



P E N E T A P A N
Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BENNI SUSILO, lahir di Rengat, 1 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Gang Baru No.16 RT.006 RW.002, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim Gang Baru No. 16 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat ;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402010112880002 tercantum atas nama BENNI SUSILO, Tempat/ Tanggal Lahir: Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 21 Maret 2019;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-04122024-0009 tercantum atas nama BENNI

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO, Tempat/ Tanggal Lahir : Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 04 Desember 2024 ;

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402012707170006 tercantum sebagai kepala keluarga atas nama BENNI SUSILO, Tempat/ Tanggal Lahir : Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 11 Februari 2020 ;
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015 tercantum atas nama BENNI SUSILO , Tempat/ Tanggal Lahir : Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI (STIE – I) RENGAT tertanggal 02 Desember 2015 ;
6. Bahwa Permohonan ini diajukan karena terdapat kesalahan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen – dokumen sebagai berikut :
 - Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 tercantum atas nama BENNY SUSILO, Tempat/ Tanggal Lahir: Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2017;
 - PASPOR dengan nomor paspor B7537588 tercantum atas nama BENNY SUSILO, Tanggal Lahir : 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tembilahan tertanggal 01 Agustus 2017 ;
7. Bahwa, kesemuanya dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 6 tersebut adalah benar milik Pemohon ;
8. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon meminta kepada ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama BENNI SUSILO, pada dokumen milik Pemohon berupa Akta Nikah dan PASPOR adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menegaskan Identitas diri Pemohon, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari karena Perbedaan nama Pemohon tersebut pada Dokumen Akta Nikah dan PASPOR milik Pemohon tersebut ;
10. Bahwa berkaitan dengan hal instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan Pemohonan Penetapan orang yang sama melalui penetapan di Pengadilan Negeri agar bersesuaian nama Pemohon dengan Akta Nikah dan PASPOR Pemohon yakni BENNY SUSILO, adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
11. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Pemohon yang bernama BENNI SUSILO, seperti yang tertulis di dalam surat – surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1402010112880002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-04122024-0009, Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015 nama yang tertulis yaitu BENNI SUSILO, sedangkan BENNY SUSILO yang tertera pada dokumen Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 dan PASPOR dengan nomor B7537588 adalah nama Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon ;
12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat ;

Untuk memperkuat dalil - dalil Penggugat, Penggugat mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402010112880002 An. BENNI SUSILO.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006 An. BENNI SUSILO.
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01122024-0009 An. BENNI SUSILO.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015 tercantum An. BENNI SUSILO .
5. Fotocopy Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 tercantum An. BENNY SUSILO.
6. Fotocopy PASPOR dengan nomor B7537588 tercantum An. BENNY SUSILO.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara BENNI SUSILO, seperti yang tertulis di dalam surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 1402010112880002 , Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01122024-0009, Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015, dan BENNY SUSILO yang tercantum pada Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 dan PASPOR dengan nomor B7537588 adalah nama Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon kepada Kantor Imigrasi yang tercatat pada Paspor Nomor B7537588 milik Pemohon yang semula bernama BENNY SUSILO dirubah menjadi BENNI SUSILO berdasarkan Ijazah No. 1748/SI/MGT/2015, Kartu Keluarga No. 1402012707170006, dan Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402010112880002.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **BENNI SUSILO**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **BENNI SUSILO**, yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **BENNI SUSILO** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat atas nama **BENNI SUSILO** yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat tanggal 2 Desember 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B7537588 atas nama Benny Susilo, yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Pengantar Kelengkapan Dokumen Permohonan Paspor, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan bukti lainnya sehingga seluruhnya merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

Saksi 1: Deby Sellia Putri

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah keponakan kandung Pemohon, Pemohon adik dari ibu Saksi;
- bahwa Pemohon bermaksud mengubah namanya yang tertulis di paspor Benny menjadi **BENNI** sesuai kartu keluarga dan kartu tanda

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk;

- bahwa tidak ada data lain yang salah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- bahwa ayah Pemohon bernama Edi Kaelani dan ibu Pemohon bernama Rosmida;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mau menggunakan paspornya untuk apa atau kemana;
- bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Benni;
- bahwa foto pada kartu tanda penduduk, ijazah dan paspor yang ditunjukkan di persidangan adalah foto orang yang sama yaitu Pemohon;
- bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan ini;

Saksi 2: Ficho Hendika

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud agar namanya yaitu **BENNI** yang tercantum pada kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu keluarga dengan Benny yang tercantum di paspor dinyatakan sebagai orang yang sama;
- bahwa di kantor nama Pemohon yang tercatat adalah **BENNI**;
- bahwa Pemohon lahir pada bulan November karena bulan lalu baru berulang tahun, tetapi tanggal dan tahunnya tidak ingat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang;
- bahwa istri Pemohon bernama Evny dan anaknya bernama Riana;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mau menggunakan paspornya untuk apa atau kemana;
- bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menyatakan Pemohon atas nama **BENNI SUSILO** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1402010112880002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01122024-0009, Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah: 1748/SI/MGT/2015 dengan Benny Susilo yang tercantum pada Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 dan Paspor Nomor B7537588 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon kepada Kantor Imigrasi yang tercatat pada Paspor Nomor B7537588 milik Pemohon yang semula bernama Benny Susilo dirubah menjadi **BENNI SUSILO** berdasarkan Ijazah No. 1748/SI/MGT/2015, Kartu Keluarga No. 1402012707170006 dan Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402010112880002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Rengat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon mengenai persamaan orang tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang berbunyi sebagai berikut, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan mengenai persamaan orang dan permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama juga

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt



harus mendapatkan kejelasan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim menilai pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa perkara perihal persamaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama pada paspor, yang mana mengenai pengaturan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bila pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri adalah perubahan nama untuk merubah nama dalam kutipan akta pencatatan sipil yang terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak (vide Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama pada paspor secara khusus telah ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu, “dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”, lebih lanjut Pasal 24 ayat (2)

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt



menentukan, "Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor";

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim menilai perubahan nama pada paspor sebagaimana perkara permohonan *a quo* telah diatur secara tegas melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan pengaturannya berbeda dengan perubahan nama pada akta pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sehingga dalam hal perubahan nama dilakukan pada dokumen selain dari akta pencatatan sipil atau dokumen lain yang oleh peraturan perundang-undangan perubahannya harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri maka tidak memerlukan adanya penetapan atau izin dari pengadilan negeri, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama Pemohon sebatas pada paspor tersebut adalah **kewenangan dari kantor imigrasi dan bukan kewenangan pengadilan negeri**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* memuat petitum yang secara absolut bukan kewenangan pengadilan negeri maka terhadap permohonan perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)